



PUTUSAN

Nomor 258/ PDT/ 2020/ PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara;

RISMAWATI Alias SATIA DG. KONTU, bertempat tinggal di Tanetea RT.005, RW.006, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT IV**

LAWAN

Drs. H. SULAIMAN UMAR, M.M., bertempat tinggal di Kompleks Hasanuddin Blok B.39, Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irfan, SH, Dkk, kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), beralamat/berkantor di Jalan Pallantikang No. 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 11 November 2019 dengan No. 242/KP/Pdt/PN.S/2019. yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

1. HJ. NURAENI, S.Sos, bertempat tinggal di Jalan Manggarupi RT.005, RW.002, (dekat Gudang Dolog), Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**



2. **RATNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Baso Dg. Tiro, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Patallassang, Kabupaten Takalar, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. **BACOA DG. SIKKI**, bertempat tinggal di Tanetea RT.005, RW.006, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juli 2020 Nomor : 258/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juli 2020 Nomor 258/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 94/Pdt.G/2019/PN Sgm, tanggal 14 April 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan serta merta Penggugat tersebut.
2. Menyatakan bahwa memperbaiki/menambah isi amar putusan pada point 4 (empat) yang amarnya berbunyi "*Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar utang-utangnya ditambah bunga dan biaya administrasi kepada*



Penggugat sejumlah Rp. 351.900.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)".

3. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 22/ Pdt.G/2019/PN.Sgm tanggal 21 Agustus 2019 adalah sah dan mengikat menurut hukum.

4. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.636.000,00,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Sgm yang di tanda tangani oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Sgm tanggal 14 April 2020 tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Mei 2020, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 April 2020 dan kepada Pembanding semula Tergugat IV pada tanggal 29 April 2020, karena tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan tersebut dibacakan ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Sgm yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Pembanding semula Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Sgm tanggal 14 April 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Sgm yang ditanda tangani oleh Jurusita /Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Juni 2020 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Juni 2020 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Juni 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 Juni 2020 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV tertanggal 10 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 11 Juni 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Sgm yang ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa memori banding dari Pembanding semula tergugat IV tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III, masing-masing pada tanggal 22 Juni 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Juni 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Sgm yang ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Tergugat IV pada tanggal 5 Juni 2020 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Juni 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Juni 2020, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Juni 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 Juni 2020 telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Sgm di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 258/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat IV telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2020 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa telah keliru dan tidak benar dalam pertimbangan hukumnya, karena mengabulkan gugatan serta merta Penggugat. Dikatakan demikian karena sebelumnya dalam perkara Nomor : 22/Pdt.G/2019/PN.Sgm yang sama telah di putus dan telah berkekuatan hukum Tetap (Inkraeh), seharusnya perkara inilah yang diajukan eksekusi;

Sementara dalam gugatan serta merta yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan **hasil Rakernas tahun 2012 Mahkamah Agung** menyatakan bahwa:

" kewenangan hakim menjatuhkan putusan serta merta merupakan diskresioner, oleh karena itu hakim harus herhati-hati dalam menjatuhkan jenis putusan ini, sekalipun persyaratan yang ditentukan dalam hukum acara perdata secara formil telah terpenuhi, karena apabila putusan serta sudah dieksekusi barang sudah diserahkan kepada pemohon eksekusi putusan serta merta atau bahkan telah dijual kembali kepada ketiga, kemudian ditingkat banding atau kasasi putusan pengadilan Negeri dibatalkan dan gugatan ditolak akan timbul masalah untuk mengembalikan dalam keadaan semula objek eksekusi ";

KEBERATAN KEDUA

Bahwa kekeliruan dan tidak cermatnya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa sangat jelas terlihat dalam pertimbangannya yang menyatakan:

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 258/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Menimbang, bahwa atas jawaban keberatan dari Tergugat /, karena Tergugat I telah setuju dan membenarkan bahwa telah meminjam sejumlah uang dari Penggugat sebagaimana putusan sebelumnya sehingga menurut pendapat Majelis Hakim jawaban keberatan Tergugat I atas gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut"

" Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleli Karena Majelis Hakim telah sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim sebelumnya, ntaka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim sebelumnya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara gugatan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) ini ";

Bahwa dalam pertimbangannya tersebut di atas *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa keliru, tidak cermat, karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum Hakim dalam perkara sebelumnya dan sama sekali tidak mempertimbangkan secara utuh bukli surat yang diajukan Terbanding maupun keberatan yang diajukan Pembanding /Para Tergugat asal sebagaimana dalam perkara a quo dan perkara sebelumnya Pembanding dan Para Tergugat asal telah mengajukan keberatan yang sama sebagai berikut:

1. Saya Rismawati Tergugat VI dalam perkara sebelumnya sekarang Tergugat IV dalam perkara a quo dan Hj Nuraeni Tergugat I dan Bacoa Dg Sikki Tergugat V, telah mengambil dana kepada Penggugat senilai Rp. 60 juta pada tanggal 5-12-2016 dengan jaminan SHM No. 01100/Desa Bontosunggu tanggal 24 Oktober dan Surat Ukur No. 00093/Bontosunggu/2000 atas nama Bacoa dg sikki Tergugat V dengan bunga 20% Rp. 12 juta yang dipotong didepan jadi sisa yang diterima Bacoa dg sikki Tergugat V hanya senilai 48 juta disaksikan oleh Tergugat I dan Tergugat VI (Pembanding) selama itu Tergugat V (Bacoa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dg sikki) membayar bunga sampai bulan Januari dan Pebruari 2017
sebanyak 24 Juta;

2. Pada tanggal 5-3-2017 Pembanding dan Tergugat I melakukan penambahan dana sebanyak Rp 40 juta atas nama Bacoa dg sikki tergugat V dengan potongan bunga didepan 20% sebanyak 8 juta dan dipotong bunga atas nama Bacoa dg sikki di kwitansi senilai 12 juta tanggal 5-3- 2017 yang 60 juta jadi sisa yang diterima Pembanding dari pencairan sebanyak 40 juta sisa 20 juta karena dipotong bunga didepan 20% yang 40 juta total bunga 8 juta ditambah bunga atas nama Bacoa dg sikki tergugat V sebesar Rp 12 juta;

3. Jadi kwitansi Bacoa dg sikki Tergugat V disaksikan Tergugat I senilai 60 juta disatukan menjadi satu kwitansi dengan pengambilan Pembanding dan tergugat I sebanyak 40 juta menjadi 100 juta dan ditandatangani oleh Pembanding dan tergugat I dan kwitansi Bacoa dg sikki Tergugat V yang 60 juta tidak dikembalikan dan masih dipegang oleh Terbanding /Penggugat;

4. Bunyi surat gugatan pertama sesuai dengan pengambilan Pembanding sebanyak 100 juta yang diambil oleh Bacoa dg sikki Tergugat V senilai 60 juta dan penambahan dan Pembanding sebanyak 40 juta jadi Penggugat/Terbanding menyatukan kwitansi senilai 100 juta ditandatangani oleh Pembanding dan Tergugat 1 sedangkan bunyi surat gugatan kedua tidak sesuai dengan pengambilan Bacoa dg sikki Tergugat V dan Pembanding serta Tergugat I;

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang pertimbangan hukum Judex Factie tersebut tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya dalam hukum materiil (pembuktian), sehingga putusan a quo harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pembanding/Tergugat IV Asal memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Tergugat IV Asal;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.94/Pdt.G/2019/PN.Sgm, yang dimohonkan Banding;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Sgm tanggal 14 April 2020, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan amar putusan aquo dan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 258/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama keliru menyebutkan serta merta pada amar putusan angka 1.

Untuk putusan serta merta mestinya tidak disebutkan pada amar putusan angka 1, tapi harus dibuat dalam point tersendiri.

Sehingga oleh karenanya amar putusan aquo haruslah diperbaiki, sehingga menjadi seperti tersebut dibawah ini .

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Pembanding semula Tergugat IV dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Sgm, tanggal 14 April 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Petama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Sgm, tanggal 14 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan , dengan memperbaiki amar putusan, sehingga amar putusan ini selegkapnya menjadi seperti tersebut dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Sgm, tanggal 14 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan, dan Pembanding semula Tergugat IV tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Tergugat IV haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini :

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV tersebut ;**
- **Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 94/ Pdt.G/ 2019/ PN Sgm, tanggal 14 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut , sehingga amar putusan selengkapny menjadi seperti tersebut dibawah ini.:**
 1. **Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.**
 2. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar utang-utangnya ditambah bunga dan biaya administrasi kepada Penggugat sejumlah Rp. 351.900.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)".
 3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun



para Tergugat melakukan upaya hukum.

4. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor :
22/ Pdt.G/2019/PN.Sgm tanggal 21 Agustus 2019 adalah sah dan
mengikat menurut hukum.
5. **Menghukum Pembanding semula Tergugat IV untuk membayar
seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan,
yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin , tanggal 5 Oktober 2020**,
oleh kami I WAYAN SUPARTHA., S.H.,M..H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
RENO LISTOWO, S.H.,M.H, dan **DWI HARI SULISMAWATI, S.H.** masing-
masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan
tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut,
dengan dibantu oleh **HANIAH YUSUF S.H.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang
berperkara.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA
t.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS
t.t.d

RENO LISTOWO .S.H.M.H
t.t.d

I WAYAN SUPARTHA, S.H.M.H

DWI HARI SULISMAWATI ,S.H

PANITERA PENGGANTI
t.t.d

HANIAH YUSUF,S.H

Perician



Perincian biaya perkara :

1. M a t e r i a l	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 10.000,-
3. <u>Pemberkasan,</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>

Jumlah

Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

